



BUPATI BANGKA TENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**SALINAN**  
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH  
NOMOR 152 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2017  
TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat Daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan Daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, sehingga terwujud keadilan dan kesejahteraan, telah ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai melalui pemberian penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Uang Jasa Pengabdian, dan lainnya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah;

- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pengelompokkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bangka Tengah dan hasil penilaian (appraisal) terhadap besaran tunjangan perumahan dan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tahun 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 Nomor 246);
13. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 Nomor 671), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 981);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 Nomor 671), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah; dan

b. Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif, diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan dikelompokkan pada tingkat kemampuan keuangan Daerah tingkat rendah.
- (3) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sama dengan 3 (tiga) kali dari Uang Representasi ketua DPRD yaitu sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Tunjangan Reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Pengaturan terhadap pembagian masa reses diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (3) Tunjangan Reses pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan dikelompokkan pada tingkat kemampuan keuangan Daerah tingkat rendah.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pemberian Tunjangan Reses kepada masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sama dengan 3 (tiga) kali Uang Representasi Ketua DPRD yaitu sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
  - (2) Biaya kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. kegiatan reses dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali; dan
    - b. pelaksanaan reses paling lama 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.
4. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara beserta perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan Pasal 12 ayat (3) huruf a, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Dihapus.
- (3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 berdasarkan hasil appraisal harga sewa rumah standar setempat yang berlaku dari konsultan penilai publik yang independen.
- (4) Tunjangan Perumahan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan besaran sebagai berikut :
  - a. Ketua DPRD : Rp23.558.625,00 (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

- b. Wakil Ketua DPRD : Rp20.436.750,00 (dua puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dan
- c. Anggota DPRD : Rp16.198.125,00 (enam belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah).

(5) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum termasuk pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 dihapus.

6. Ketentuan ayat (3) Pasal 20 diubah, dan Pasal 20 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Transportasi setiap bulan.
- (2) Anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesejahteraan berupa Tunjangan Transportasi setiap bulan.
- (3) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 berdasarkan hasil appraisal dari konsultan penilai publik yang independen terhadap tarif sewa kendaraan roda empat yang berlaku yaitu dengan kapasitas silinder yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Tunjangan Transportasi kepada pimpinan DPRD dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan besaran sebagai berikut:
- a. Ketua DPRD : Rp21.675.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - b. Wakil Ketua DPRD : Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah); dan
  - c. Anggota DPRD : Rp17.212.500,00 (tujuh belas juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
- (5) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum termasuk pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

- (1) Pimpinan DPRD disediakan Dana Operasional setiap bulan, yang dipergunakan untuk:
- a. representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD;
  - b. pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi; dan
  - c. kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat Daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Bupati, musyawarah forum komunikasi pimpinan daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.



- (2) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan dalam tingkat kemampuan keuangan Daerah rendah.
8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Dana Operasional ketua DPRD diberikan sebesar 2 (dua) kali Uang Representasi ketua DPRD setiap bulan, dengan rincian sebagai berikut:
- a. sebesar 80% (delapan puluh persen) atau Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau lumpsum; dan
  - b. sebesar 20% (dua puluh persen) atau Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) diberikan untuk dukungan biaya operasional dana lainnya.
- (2) Dana Operasional wakil ketua DPRD diberikan sebesar 1,5 (satu koma lima) kali Uang Representasi wakil ketua DPRD setiap bulan, dengan rincian sebagai berikut:
- a. sebesar 80% (delapan puluh persen) atau Rp2.016.000,00 (dua juta enam belas ribu rupiah) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau lumpsum; dan
  - b. sebesar 20% (dua puluh persen) atau Rp504.000,00 (lima ratus empat ribu rupiah) diberikan untuk dukungan biaya operasional dana lainnya.
- (3) Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dana Operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba  
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba  
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR  
1127

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KAB. BANGKA TENGAH,**



**AFRIZAL, SH**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19810411 200501 1 006**